

ABSTRAK

Putri Filzda Anindya¹

Fatimah, S.H., M.H.²

M. Iqbal Asnawi, S.H., M.H.³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah juga dipakai dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Demikian juga dalam hal proses ganti kerugian untuk lahan PTPN-1 yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Rumah Sakit Regional Kota Langsa. Namun, sejak proses ganti kerugian berlangsung dan mengalami birokrasi yang terlalu panjang menjadi hambatan bagi pemerintah Kota Langsa untuk segera melakukan pembangunan Rumah Sakit Regional tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses ganti kerugian lahan PTPN-1 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa, Pemanfaatan lahan PTPN-1 untuk pembangunan Rumah Sakit Regional Kota Langsa, dan hambatan Pemerintah Kota Langsa dalam melakukan Proses ganti kerugian lahan PTPN-1.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer, terdiri dari bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana, dokumen-dokumen, memperoleh fakta dengan cara mewawancarai masyarakat, badan hukum ataupun badan pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ganti kerugian lahan PTPN-1 mempunyai tahap dimulai dari inventarisasi dan identifikasi, penilaian ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, sampai dengan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah, Pemanfaatan lahan PTPN-1 untuk pembangunan Rumah Sakit Regional sangat di dukung oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Langsa mempunyai hambatan dalam proses ganti kerugian Lahan PTPN-1 yaitu menempuh birokrasi yang cukup panjang.

Disarankan kepada PTPN-1 agar tidak mempersulit proses ganti kerugian dengan sesama instansi pemerintahan dan mempersingkat waktu proses ganti kerugian agar birokrasi yang ditempuh pemerintah kota Langsa tidak terlalu panjang untuk dapat segera membangun Rumah Sakit Regional demi kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Langsa agar segera melakukan pemanfaatan lahan PTPN-1 dan dilakukan pembangunan Rumah Sakit Regional sesuai dengan apa yang direncanakan dan kepada pemerintah Kota Langsa untuk melakukan proses ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta kepada PTPN-1 untuk mempermudah proses ganti kerugian dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Kata Kunci : *Ganti Kerugian, Pembangunan, Kepentingan Umum*

¹ Nama Peneliti

² Nama Pembimbing Utama

³ Nama Pembimbing Kedua